Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta

p-ISSN : 2714-5557

e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI

Melinda Dwi Haryanti1, Bayu Seno Pitoyo2, Andhika Napitupulu[3]

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya[12], Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta[3]

bayu.seno@dsn.ubharajaya.ac.id

ABSTRACT

The Effect of Tax Administration Modernization, Tax Knowledge, Tax Socialization, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance in the Bekasi Regency Area. This study aims to examine and analyze the effect of tax administration modernization, taxation knowledge, tax socialization, and tax sanctions on individual taxpayer compliance in the Bekasi Regency area. The object of this research is an individual taxpayer with NPWP in Bekasi Regency. This type of research is quantitative research with descriptive approach method. The data collection technique in this study used questionnaires via google form. The sample selection method in this study is a random sampling method. The sample used is 100 individual taxpayers. The method of analysis using multiple linear regression analysis using SPSS version 23 program. Based on the results of the partial study, it shows that administrative modernization has no effect on individual taxpayer compliance. However, tax knowledge, tax socialization and tax sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Simultaneously modernization of tax administration, knowledge of taxation, socialization of taxation, and tax sanctions simultaneously affect the compliance of individual taxpayers in the Bekasi Regency area.

Keywords: Tax Administration Modernization, Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance.

Keywords: *Tax Administration Modernization, Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan NPWP di Kabupaten Bekasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner melalui google form. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah metode random sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 23. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa modernisasi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Namun Pengetahuan perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersamaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi.

Kata Kunci : Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

JAP Jayakarta Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta

p-ISSN : 2714-5557

e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara berkembang yang mengunggulkan dua sumber dana utama yaitu sumber dana dari luar negeri dan sumber dana dari dalam negeri. Dengan sumber dana dalam negeri yang optimal maka. Indonesia tidak akan selalu bergantung dengan sumber dana luar negeri yang tidak pasti. Sumber penerimaan Indonesia yang terbesar adalah dari sektor pajak,yang merupakan komponen utama dari penerimaan dalam negeri. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang semua totalnya dialokasikan untuk membiayai segala pengeluaran dan pelaksanaan pembangunan. Peranan dari pajak sangat dominan dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dari kehidupan sehari-hari. Pentingnya peranan pajak dalam pembangunan negara sangat membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak. (Ramadhanty & Zulaikha, 2020)

Dalam membiayai kegiatannya pemerintah telah menetapkan target penerimaan disetiap tahunnya, namun realisasi atas penerimaan pajak dari tahun ketahun tidak selalu tepat mencapai target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2019 penerimaan pajak hanya sebesar1.332,06 Triliun dari target1.577,56 Triliun atau dengan presentase sebesar 84,44%. Namun ditahun 2020 pemerintah menurunkan target menjadi 1.198,82 Triliun dengan realisasi penerimaan sebesar 1.069,97 Triliun atau sebesar 89,25%. Target yang ditetapkan pemerintah selalu mengalami penurunan akibat lemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk mentaati pajak bahkan masyarakat masih menganggap pajak menjadi suatu bentuk penjajahan dari pemerintah kepada rakyat.

Berdasarkan Laporan Realisasi APBN Menteri Keuangan Tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 dari target rasio kepatuhann wajib pajak sebesar 85% hanya tercapai sebesar 73% dengan total yang melapor SPT sebanyak 18,33 juta wajib pajak. Sehingga pada tahun 2020 pemerintah menurunkan target menjadi 80% dengan realisasi pencapaian sebesar 78% dari total yang melapor pajak sebanyak 19,00 juta. Dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya masih saja dibawah target yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut terjadi akibat masyarakat tidak memahami pentingnya manfaat dari penerimaan pajak bagi negara dan kehidupan masyarakat. (www.kemenkeu.go.id)

Gambar 1. 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

JAP Jayakarta Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta

p-ISSN : 2714-5557

e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

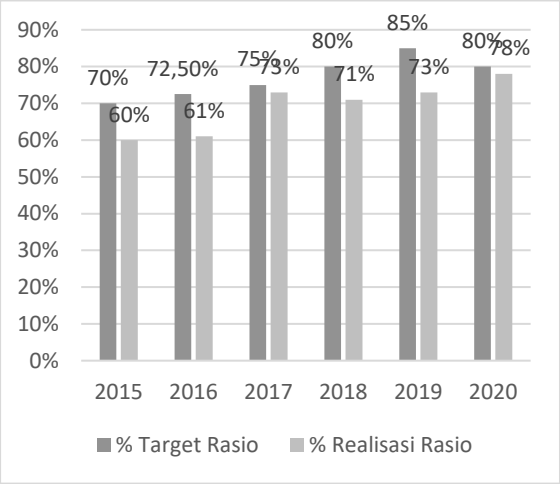

Sumber : Laporan Realisasi APBN 2020 (*Www.Kemenkeu.Go.Id*)

Dengan adanya modernisasi sistem administrasi dibidang perpajakan pemerintah berkeinginan agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat mengalami peningkatan. Ketepatan waktu wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan dan kepatuhan dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan indikator dari Kepatuhan wajib pajak (Danik Athul Fitria, 2019). Modernisasi sistem perpajakan tanpa adanya tindakan dari pihak yang terkait tidak akan berjalan dengan baik, pihak tersebut salah satunya adalah wajib pajak. Sehingga hal tersebut dapat mengalihkan pola pikir buruk wajib pajak bahwa membayar dan melaporkan pajak bukan lagi merupakan dalih untuk wajib pajak malas dalam mentaati peraturan perpajakan yang ada

Pengetahuan perpajakan wajib pajak merupakan hal berarti dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan wajib pajak merupakan usaha bagi wajib pajak untuk dapat mengetahui,memahami tentang perpajakan,dan menerapkannya guna untuk kelangsungan membayar pajak. Wajib pajak yang minim akan pengetahuan perpajakan seharusnya cenderung tidak taat akan kewajiban perpajakan. Sedangkan bagi wajib pajak yang betul-betul paham terkait aturan dan kewajiban perpajakan, mereka telah lebih dahulu mengetahui sanksi perpajakan yang akan diterima ketika melanggar hal tersebut. Wajib pajak yang paham akan aturan dan ketentuan perpajakan yang diterapkan di Indonesia dapat meningkatkan kepatuhan akan pajak yang ada didalam dirinya. Pada kenyataannya, wajib pajak yang paham tentang peraturan pajak ini justru tidak mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh. Pada akhirnya wajib pajak yang tidak paham akan mencoba mencari pengetahuan akan peraturan perpajakan dan kemudian akan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada umumnya pengetahuan perpajakan wajib pajak dalam mentaati pajak masih sangat rendah. Permasalahan pajak tersebut masih terus berlangsung, salah satu faktor permasalahan tersebut yaitu lemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau penyuluhan tentang perpajakan yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemerintah, masyarakat masih mempunyai persepsi bahwa pajak sebagai pungutan wajib, namun tidak mengetahui bahwa hal tersebut tidak luput dari peran serta mereka. Mayoritas masyarakat masih beranggapan belum melihat manfaat secara

p-ISSN : 2714-5557
e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Padahal masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara tidak langsung dengan adanya fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum yang diberikan kepada masyarakat yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dari hasil penerimaan pajak.

Akibat yang akan diterima wajib pajak dari tidak mentaati perpajakan yang berlaku wajib pajak akan dikenakan sanksi. Sanksi perpajakan merupakan peranan yang penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberian sanksi sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa jera bagi pelanggar pajak, sehingga diharapkan Wajib Pajak dapat bertanggungjawab dan mematuhi peraturan perpajakan. Namun kenyataannya hingga saat ini permasalahan pajak di Indonesia masih saja terus menerus terjadi. Seharusnya pajak merupakan peran serta dan kewajiban masyarakat sebagai warga Negara, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mentaati pajak. Pengenaan sanksi perpajakan ini, sangat diharapkan kepada wajib pajak agar bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila mengetahui dan mengerti jika sanksi pajak akan kian merugikannya. Apabila wajib pajak memiliki tunggakan jumlah pajak yang banyak, akan kian berat bagi wajib pajak untuk menuntaskan semua tunggakan tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori Atribusi pertama kali dikenalkan pada tahun 1958 oleh Fritz Heider (Hooper 2018). Teori Atribusi menjelaskan bagaimana proses atribusi untuk memahami mengapa suatu peristiwa atau perilaku dapat terjadi atau dapat dikatakan apakah terjadinya perilaku atau peristiwa yang terjadi tersebut berasumsi situasional (berhubungan dengan keadaan eksternal) atau disposisional (berhubungan dengan karakteristik internal). Hooper (2018) dengan mengutip Teori Atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958) mengatakan bahwa perilaku adalah produk dari kapasitas dan motivasi.

Hooper (2018) berpendapat bahwa kapasitas dan motivasi diperlukan agar terjadi perilaku tertentu. Dengan mengadopsi Teori Atribusi, Penelitian ini mengusulkan sebuah konsep bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu eksternal dan internal. Faktor internal dalam penelitian ini mencangkup pengetahuan perpajakan sedangkan faktor eksternal mencakup modernisasi administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan. (Ramadhanty & Zulaikha, 2020)

Teori Keadilan

Teori keadilan menurut John Rawl (1971) memberi jawaban bagi blind spot teori keadilan yang lebih dulu dikenalkan oleh John Stuart Mill. Bagi Mills, keadilan diukur berdasarkan moralitas

p-ISSN : 2714-5557
e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

yang menghasilkan keadaan terbaik, dengan jumlah kebahagiaan terbesar, bagi lebih banyak orang. Kritikan pada teori yang dikemukakan oleh Mills yaitu orientasinya yang condog pada tujuan dan kurang memperhatikan rasa keadilan bagi pihak yang lemah. Oleh karena demikian, Rawls menawarkan keadilan dengan konsep *fairness* Keadilan dengan konsep fairness dimungkinkan terjadi jika seluruh pihak memiliki kesetaran posisi (Harefa, 2020).

Rawl berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri. Rawl juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap masyarakat dengan normal. Tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini diawali dari orang-orang yang sudah kurang beruntung didalam masyarakat (Amin, 2019).

Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 1 dalam (Harjo, 2019 h 5) mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bertabiat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Modernisasi sistem administrasi

Modernisasi administrai perpajakan adalah sistem yang menghadapi penyempurnaan atau perbaikan untuk memajukan pelayanan pada wajib pajak dengan mengeksploitasi teknologi informasi yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Modernisasi Administrasi Pajak merupakan hasil dari reformasi administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan di bidang administrasi ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak yang akan memenuhi kewajibannya (Arifah et al., 2017).

Instrumen pengukuran variabel ini memakai pertanyaan yang dikembangkan oleh Madewing (2013) yang terdiri dari :

1) Sistem Administrasi
2) Efektifitas pengawasan
3) Sumber Daya Manusia (SDM) Profesional.

Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan Pajak adalah sebuah informasi pajak yang dapat dipakai wajib pajak sebagai acuan untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Caroko et al., 2015).

Instrumen pengukuran variabel ini memakai pertanyaan yang dikembangkan oleh Rahmanto (2014) yang terdiri dari :

1. Pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pengetahuan tentang Sistem Perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan tentang Fungsi Perpajakan

p-ISSN : 2714-5557
e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

Sosialisasi perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu bagian usaha dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Apabila sosialisasi perpajakan tersampaikan dengan jelas dan benar oleh petugas pajak maka wajib pajak dapat mempunyai pengetahuan mengenai arti penting membayar pajak dan secara langsung akan menambah kepatuhan wajib pajak (Megantara et al., 2017)

Instrumen pengukuran variabel ini memakai pertanyaan yang dikembangkan oleh Cahyanti (2017) yang terdiri dari :

a. Penyampaian Informasi tentang Perpajakan
b. Media yang digunakan dalam penyampaian
c. Tujuan Sosialisasi bagi Wajib Pajak

Sanksi perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berbentuk hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan ialah petunjuk bagi seseorang dalam melaksanakan sesuatu terkait apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Sanksi sangat dibutuhkan supaya peraturan tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan pertanggungan bahwa ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan (norma pajak) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan arti lain bahwa sanksi perpajakan merupakan sarana pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2009)

Instrumen pengukuran variabel ini memakai pertanyaan yang dikembangkan oleh Putut Priambodo (2017) yang terdiri dari :

1. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan
2. Kepatuhan Wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat, memenuhi, dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku (Harjo, 2019 h 78).

Instrumen pengukuran variabel ini memakai pertanyaan yang dikembangkan oleh Kusuma (2016) yang terdiri dari :

1. Kemauan/ kesadaran diri sendiri untuk mendaftarkan NPWP
2. Mengetahui batas akhir pelaporan pajak
3. Memiliki kesadaran dan kepatuhan menyampaikan SPT tepat waktu
4. Teknologi informasi sebagai media mempermudah pelaporan SPT
5. Mengetahui perhitungan pajak

p-ISSN : 2714-5557
e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

6. Pemeriksaan pajak

Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian dalam penelitian ini memiliki 5 (lima) variabel yaitu 4 (empat) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu modernisasi administrasi pajak (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2), Sosialisasi perpajakan (X_3) dan sanksi perpajakan(X_4). Sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y_1)

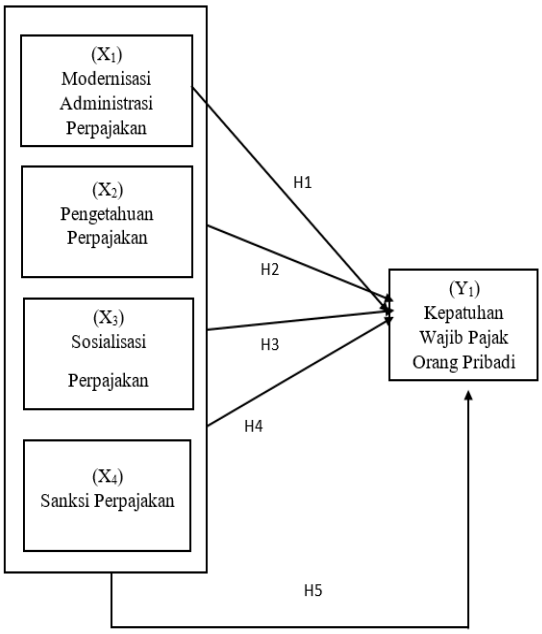

Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Modernisasi administrasi perpajakan seperti yang sudah diterapkan yaitu e-Registration, e-Filing dan e-Faktur dan e-Billing diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Danik Athul Fitria (2019) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan sebagai berikut :

Ha1 : Modernisasi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengetahuan Perpajakan merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak sehingga mereka dapat menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anindhiati dan Daljono (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan sebagai berikut :

Ha2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

p-ISSN : 2714-5557
e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan pemerintah maupun petugas pajak untuk menyampaikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan.Apabila sosialisasi perpajakan tersampaikan dengan jelas dan benar oleh petugas pajak maka wajib pajak akan mempunyai pengetahuan akan arti penting membayar pajak dan secara langsung akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ilham Surya Permana Putra dan Bambang Suryono (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan sebagai berikut :

Ha3 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sanksi Perpajakan adalah tindakan berbentuk hukuman yang diberikan kepada orang yang melangsungkan pelanggaran aturan pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan (norma pajak) akan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irfan Kurniawan (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan sebagai berikut :

Ha4 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Modernisasi administrasi perpajakan dengan sistem berbasis secara online diharapkan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun modernisasi administrasi perpajakan perlu didukung oleh pengetahuan perpajakan wajib pajak untuk memberikan pemahaman mengenai tata cara perpajakan, pemberian pengetahuan perpajakan dapat dilakukan dengan adanya sosialisasi pemerintah maupun fiskus untuk menciptakan wajib pajak yang patuh. Sanksi perpajakan juga penting diterapkan guna memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh akan kewajiban perpajakannya.

p-ISSN : 2714-5557
e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan sebagai berikut :

Ha5 : Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi perpajakan secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

III. METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dimulai antara bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Bekasi.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013 h 80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Dalam penelitian ini maka yang menjadi populasi adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak yang memiliki NPWP
2. Wajib Pajak yang berdomisili di Kabupaten Bekasi
3. Wajib Pajak yang melakukan pelaporan SPT

Menurut (Sugiyono, 2013 h 81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin memperlajari semua yang ada pada populasi maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari beberapa populasi yang dilakukan secara acak tanpa memandang strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2013 h 82).

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data Statistik Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013 h 147).

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini didapatkan dari dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban responden hasil

p-ISSN : 2714-5557
e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

dari penyebaran kuesioner yang berupa butir-butir pertanyaan . Data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur kepustakaan untuk mengumpulkan teori yang berkaitan yang digunakan sebagai penunjang data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan yaitu data primer berupa angka yang didapatkan dengan melakukan melalui penyebaran kuesioner. Selanjutnya juga akan dijelaskan bagaimana tata cara pengisian kuesioner secara tepat dan benar agar memudahkan responden dalam pengisian jawaban. Kemudian data diolah menjadi angka (kuantitatif) berdasarkan angka yang tertera dalam skala kuesioner. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan penelusuran kepustakaan baik melalui media cetak maupun elektronik untuk mendapatkan informasi,buku,artikel, jurnal dan sumber referensi lain yang berkaitan dengan penelitian.

Variabel diuji oleh instrumen pengukur dengan bentuk kuesioner berskala ordinal yang menggunakan tipe skala *Likert* 5 Point. Skala *Likert* ini terdiri atas 5 (Lima) tingkat jawaban yang terdiri dari, (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-Ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa besar ketepatan atau kecermatan suatu alat ukur didalam melakukan fungsinya. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (nilai Corrected variabel-Total Correlation pada Cronbach Alpha) dengan nilai r tabel dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Jika nilai r hitung > r tabel dan atau nilai sig <0,05, maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

Hasil Uji Validitas

No	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Modernisasi Administrasi Perpajakan			
	X1.1	0,638	0,165	Valid
	X1.2	0,738	0,165	Valid
	X1.3	0,75	0,165	Valid
	X1.4	0,629	0,165	Valid
	X1.5	0,743	0,165	Valid
	X1.6	0,672	0,165	Valid
2	Pengetahuan Perpajaakan			
	X2.1	0,689	0,165	Valid
	X2.2	0,694	0,165	Valid
	X2.3	0,600	0,165	Valid
	X2.4	0,600	0,165	Valid
	X2.5	0,704	0,165	Valid
	X2.6	0,731	0,165	Valid
	X2.7	0,763	0,165	Valid
3	Sosialisasi Perpajakan			

p-ISSN : 2714-5557
e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

	X3.1	0,584	0,165	Valid
	X3.2	0,747	0,165	Valid
	X3.3	0,793	0,165	Valid
	X3.4	0,729	0,165	Valid
	X3.5	0,635	0,165	Valid
4	Sanksi Perpajakan			
	X4.1	0,710	0,165	Valid
	X4.2	0,635	0,165	Valid
	X4.3	0,475	0,165	Valid
	X4.4	0,745	0,165	Valid
	X4.5	0,741	0,165	Valid
5	Kepatuhan Wajib Pajak			
	Y1.1	0,585	0,165	Valid
	Y1.2	0,650	0,165	Valid
	Y1.3	0,726	0,165	Valid
	Y1.4	0,717	0,165	Valid
	Y1.5	0,793	0,165	Valid
	Y1.6	0,754	0,165	Valid
	Y1.7	0,767	0,165	Valid
	Y1.8	0,647	0,165	Valid
	Y1.9	0,556	0,165	Valid

Berdasaekan tabel dapat dilihat bahwa nilai r hitung untuk seluruh variabel pertanyaan yang digunakan dalam mengukur variabel penelitian dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk penelitian berikutnya karena mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur dalam instrument penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukurannya menggunakan metode cronbach's alpha apabila nilai Cronbach's alpha > 0,6 maka variabel pertanyaan dikatakan reliabel begitu sebaliknya apabila nilai Cronbach's alpha < 0,6 maka variabel dikatakan kurang reliabel.

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Modernisasi Administrasi Perpajakan	0,785	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,811	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,738	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,645	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,861	Reliabel

Berdasarkan tabel diats menunjukan bahwa nilai yang terlihat pada cronbach's alpha atas seluruh variabel memiliki niai Cronbach's

p-ISSN : 2714-5557
e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

alpha > 0,6 sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini reliabel karena yang artinya pertanyaan variabel dikatakan konsisten dari instrument penelitian.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal, berikut dibawah ini hasil dari uji normalitas dalam penelitian ini pada gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot

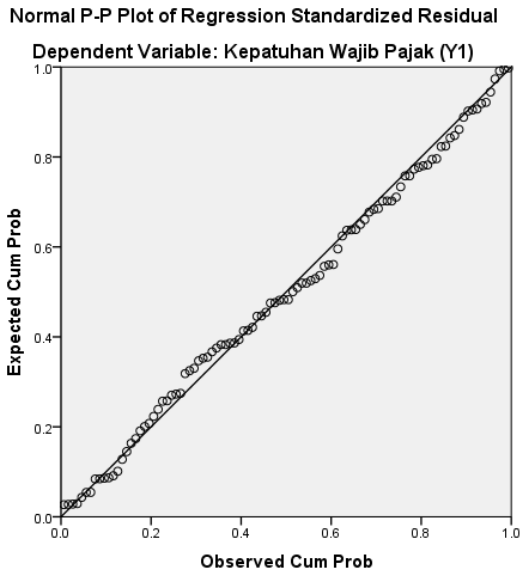

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat hasil pengujian normalitas menggunakan normal P- Plot yang menunjukan bahwa pola grafik terlihat dari titik-titik data pada gambar menyebar dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat diartikan bahwa data residual berdistribusi secara normal. Pengujian normalitas data residual dapat dilakukan pula dengan uji statistik Kolmogrov-Smirnov untuk menguji normalitas data. Pengujian dilakukan dengan menggunakan asumsi jika nilai signifikansi > 0,05 maka dapat dikatakan data residual berdistribusi secara normal. Berdasarkan grafik Normal P-Plot menunjukan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini dan memenuhi asumsi normalitas .

Uji Multikolonieritas

Pada pengujian multikolonieritas dilihat dari besarnya nilai VIF *(Variance Inflation Factor)* dan *tolerance.* Regresi yang bebas dari masalah multikolonieritas yaitu apabila nilai VIF < 10,0 dan nilai tolerance >0,10 maka artinya tidak terjadi multikolonieritas dalam penelitian ini, dan sebaliknya jika nilai VIF > 10,0 dan nilai tolerance < 0,10 maka artinya terjadi multikolonieritas dalam penelitian ini.

Hasil Uji Multikolonieritas

Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta

p-ISSN : 2714-5557

e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

Coefficients[a]

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1)	.691	1.447
Pengetahuan Perpajakan (X2)	.680	1.470
Sosialisasi Perpajakan (X3)	.850	1.177
Sanksi Perpajakan (X4)	.836	1.196

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada seluruh variabel independen yaitu modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki nilai VIF < 10,0 sehingga dapat ditarik kesimpulan
tidak terjadi adanya masalah multikolonieritas dalam penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas

Hasil Uji Heterokedastisitas Menggunakan Grafik Scatterplot

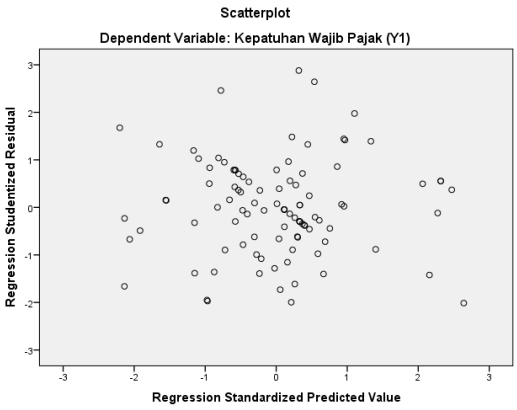

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pada gambar diats grafik scatterplot dapat dilihat bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data. Maka hal tersebut menunjukan bahwa tidak terjadi adannya heterokedastisitas pada model persamaan regresi dalam penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan model regresi layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan variabel yang mempengaruhinya yaitu modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan.

Regresi Linier Berganda

Berikut ini adalah tabel penjelasan mengenai hasil uji regresi linear berganda

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	2.172	3.476		.625	.534
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1)	.023	.104	.018	.222	.825
Pengetahuan Perpajakan (X2)	.213	.097	.177	2.200	.030
Sosialisasi Perpajakan (X3)	.459	.119	.277	3.848	.000
Sanksi Perpajakan (X4)	.948	.121	.570	7.857	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diperoleh persamaan seperti dibawah ini :

$$\mathbf{Y = 2.172 + 0{,}023X_1 + 0{,}213X_2 + 0{,}459X_3 + 0{,}948X_4}$$

JAP Jayakarta Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta

p-ISSN : 2714-5557
e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

Berikut ini penjelasan hasil regresi linear berganda:

1. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 2.172, maka hal tersebut menunjukan bahwa apabila variabel independen diangap tidak ada perubahan atau sama dengan 0 sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 2.172.
2. Nilai koefisien regresi Modernisasi Administrasi Perpajakan sebesar 0,023 maka hal ini menunjukan bahwa jika nilai modernisasi administrasi perpajakan bertambah satu satuan dengans asumsi variabel independen yang lain tetap, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan bertambah sebesar 0,023.
3. Nilai regresi regresi Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,213, maka hal tersebut menunjukan bahwa jika pengetahuan perpajakan bertambah satu satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan bertambah sebesar 0,213.
4. Nilai koefisien regresi Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,459, maka hal tersebut menunjukan bahwa jika nilai sosialisasi perpajakan bertambah satu satuan dengan asumsi variabel independen yang lai tetap, sehingga tingkat kepatuhn wajib pajak akan bertambah sebesar 0,459.
5. Nilai koefisien regresi Sanksi Perpajakan sebesar 0,948, maka hal tersebut menunjukan bahwa jika nilai sanksi perpajakan bertambah satu satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan bertambah sebesar 0,948.

Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan mengenai hasil dari uji koefisiensi determinasi.

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.763[a]	.582	.565	2.88206

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa hasil uji koefisiensi determinasi (R^2) sebesar 0,565 atau 56,5%, yang meunjukan kekampuan variabel bebas untuk menjelaskan besarnya variasi pada variabel terikat Y kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 56,5% sedangkan sisanya 43,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk atau tidak disertakan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Pengaruh variabel modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 56,5%, sedangkan sisanya sebesar 43,5%. Sehingga hal ini menunjukan bahwa model regresi dapat digunakan karena

JAP Jayakarta Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta

p-ISSN : 2714-5557

e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

sebagian besar variabel terikat dapat dijelaskan dengan variabel bebas.

Uji Hipotesis

Uji T (Uji Parsial)

Jika nilai sig < 0,05 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dan juga sebaliknya jika sig > 0,05, atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak terdapat Pengaruh terhadap variabel Y. Berikut ini adalah hasil dari uji variabel independen modernisasi administrasi perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), sosialisasi perpajakan (X3), dan sanksi perpajakan (X4) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.172	3.476		.625	.534
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1)	.023	.104	.018	.222	.825
Pengetahuan Perpajakan (X2)	.213	.097	.177	2.200	.030
Sosialisasi Perpajakan (X3)	.459	.119	.277	3.848	.000
Sanksi Perpajakan (X4)	.948	.121	.570	7.857	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)

1. Hasil Pengujian Variabel Modernisasi Administarsi Perpajakan

Hasil uji t (uji parsial) atau uji hipotesis 1 menunjukan bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan memperoleh nilai signifikansi 0,825 dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,222 > t_{tabel} sebesar 1,661 maka Ho diterima dan Ha ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Hasil Pengujian Variabel Pengetahuan Perpajakan

Hasil uji t (uji parsial) atau uji hipotesis 2 menunjukan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memperoleh nilai signifikansi 0,030 dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,220 > t_{tabel} sebesar 1,661 maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Hasil Pengujian Variabel Sosialisasi Perpajakan

Hasil uji t (uji parsial) atau uji hipotesis 2 menunjukan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,484 > t_{tabel} sebesar 1,661 maka Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Hasil Pengujian Variabel Sanksi Perpajakan

hasil uji t (uji parsial) atau uji hipotesis 4 menunjukan bahwa variabel sanksi perpajakan memperolej nilai signifikansi 0,000 dengan nilai t_{hitung} sebesar 7,857 > t_{tabel} sebesar 1,661 maka Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

JAP Jayakarta Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta

p-ISSN : 2714-5557

e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

Uji F (Simultan)

Uji F (simultan) dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linear. Adapun cara mengetahuinya dengan cara melihat nilai probabilitas pada tabel ANOVA berikut :

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1099.653	4	274.913	33.097	.000[b]
	Residual	789.097	95	8.306		
	Total	1888.750	99			

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukan nilai F_{hitung} sebesar 33,097 > F_{tabel} sebesar 2,47 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya, setiap perubahan yang terjadi terhadap variabel independen yaitu modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada hipotesis pertama dihasilkan bahwa hipotesis ditolak dengan koefisien regresi 0,023 dengan nilai t_{hitung} 0,222 > dari t_{tabel} 1,661 dan nilai signifikansi 0,825 yang artinya hipotesis pertama (H1) yang menyatakan pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil dari penelitian Irfan Kurniawan (2018) karena menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni wayan (2020) dan Arifah,dkk (2017) yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Modernisasi merupakan reformasi atau perbaikan sistem administrasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan pelayanan dan guna memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak . Modernisasi administrasi perpajakan sudah dilakukan secara maksimal oleh pemerintah dan fiskus, dengan melakukan pembaharuan dan pengembangan dibidang

p-ISSN : 2714-5557
e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

teknologi dengan diciptakannya *e-registration, e-billing, e-filling, dan juga e-factur* belum mampu membantu atau tidak membantu wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya

Meskipun fasilitas perpajakan sudah dimodernisasi, masih banyak masyarakat yang kurang memanfaatkan pelayanan, serta akses dan penggunaan teknologi untuk pendaftaran, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT masih terbilang cukup rendah. Sehingga banyak dari mereka yang belum mengetahui akan manfaat dan efisiensi yang akan dirasakan dari modernisasi administrasi perpajakan.

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada hipotesis kedua dihasilkan bahwa hipotesis diterima dengan koefisien regresi 0,213 dengan nilai t_{hitung} 2,200 > t_{tabel} 1,661 dan nilai signifikansi 0,030 yang artinya hipotesis kedua (H2) yang menyatakan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anindhiati dan daljono (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh arifah dkk (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Teori Atribusi suatu proses pembentukan kesan yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku dari individu yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Hooper,2012) Dengan demikian pengetahuan akan perpajakan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, maka akan terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persepsi positif akan pajak akan muncul jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik sehingga akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak untuk mentaati perpajakan .

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada hipotesis ketiga dihasilkan bahwa hipotesis diterima dengan koefisien regresi 0,459 dengan nilai t_{hitung} 3,848 > t_{tabel} 1,661 dan nilai signifikansi 0,000 yang

p-ISSN : 2714-5557
e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

artinya hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini memiliki hasil yang konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilham Surya (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun hasil penelitian ini tidak memiliki hasil yang konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Danik Atul (2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dengan demikian diharapkan peran dari pemerintah lebih khususnya direktorat jendral pajak untuk terus fokus melakukan sosialisasi perpajakan agar masyarakat dan wajib pajak dapat memiliki pemahaman akan pengetahuan perpajakan dengan baik sehingga dapat berimplikasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada hipotesis keempat dihasilkan bahwa hipotesis diterima dengan koefisien regresi 0,948 dengan nilai t_{hitung} 7,857 > t_{tabel} 1,661 dan nilai signifikansi 0,000 yang artinya hipotesis keempat (H4) yang menyatakan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini memiliki hasil yang konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Faiz Alvin (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpenaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra & Suryono (2020)yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori Keadilan (Rawl, 1971) menjelaskan bahwa apabila keadilan dijadikan suatu kebijakan maka akan tercipta kesukarelaan atau kesadaran masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Apabila ada suatu kebijakan, maka akan adil apabila ada sanksi bagi yang tidak mematuhi kebijakan tersebut, maka saksi merupakan hal yang penting dengan kepatuhan wajib pajak.

p-ISSN : 2714-5557
e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

Dengan demikian pemberian sanksi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena sanksi merupakan motivasi negatif yang diharapkan dengan adanya sanksi wajib pajak menjadi taat meskipun didasari oleh rasa takut jika mendapatkan denda sehingga tidak akan melakukan pelanggaran perpajakan.

Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada hipotesis kelima didapatkan hasil dari uji F dengan nilai signifikansi 0,000 dan F_{hitung} sebesar 33,097 > F_{tabel} 2,47. Secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen jika nilai signifikansi <0,05 dan $F_{hitung} > F_{tabel}$, nilai yang dihasilkan pada uji F diatas menjadi dasar penarikan kesimpulan bahwa hipotesis diterima. Artinya variabel modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan saling berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dengan demikian untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah atau direktorat jendral pajak harus meningkatkan secara bersamaan modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan mengenai modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi dengan 100 responden atau sampel, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Hal tersebut menandakan meskipun telah dilakukan modernisasi administrasi perpajakan oleh pemerintah dan dirjen pajak tetapi wajib pajak belum memahami manfaat yang akan diterima dari modernisasi administrasi perpajakan yang akan membuat wajib pajak lebih efektif dan efisien dalam mentaati perpajakan maka modernisasi tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai dari tujuannya.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Hal tersebut menandakan pengetahuan akan perpajakan merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

p-ISSN : 2714-5557
e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

orang pribadi.Maka dari itu sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak oleh pemerintah maupun fiskus.

3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi. Hal ini menandakan bahwa sosialisasi pemerintah dan fiskus sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan peyebarluaskan informasi terkait perpajakan yang berlaku untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menandakan bahwa sanksi merupakan hal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak meskipun merupakan bentuk motivasi negatif. Untuk itu peran pemerintah dan fiskus dalam melaksanakan sanksi secara tegas dan disiplin agar sanksi bukan hanya sekedar ancaman tetapi merupakan hukuman.
5. Modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Hal tersebut menunjukan bahwa modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama diketahui tujuan dan manfaatnya oleh wajib pajak maka akan menimbulkan sikap patuh wajib pajak akan peraturan perpajakan sehingga akan meminimalisir pelanggaran perpajakan yang akan dilakukan oleh wajib pajak.

Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka implikasi yang diberikan terkait modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi sebagai berikut :.

1. Pemerintah dan fiskus fokus dalam upaya sosialisasi terkait perkembangan administrasi dibidang perpajakan agar wajib pajak memiliki pemahaman yang baik akan sistem perpajakan yang sudah berkembang secara modern guna mendapatkan efektiviras dan efisiensi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak akan memiliki kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Pemerintah dan fiskus perlu lebih meningkatkan penyampaian informasi terkait pengetahuan perpajakan guna pembekalan wajib pajak akan pemahaman terkait perpajakan sehingga wajib pajak mengetahui kewajiban yang harus dipatuhi dan pelanggaran yang harus dihindari.
3. Pemerintah harus lebih ketat akan realisasi dari sanksi pelanggaran perpajakan agar wajib pajak sadar bahwa sanksi dibuat bukan hanya sebagai ancaman belaka tapi berlaku secara nyata

p-ISSN : 2714-5557
e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

REFERENSI

Alvin, F., & Apollo. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, *1*(3), 229–237.

Amin, S. (2019). Keadilan Dalam Prespektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. *El-Afkar*, *8*(1).

Arifah, Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012 – 2016. *Journal Of Accounting*, *3*(3), 1–16.

Caroko, B., Susilo, H., & Z, A, Z. (2015). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, *1*(1), 1–10.

Danik Athul Fitria. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset AkuntansiJurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Harefa, O. N. (2020). Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, *13*(1), 39–47. https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.31

Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 2). Mitra Wacana Media.

Hartiwi, N. W. N., & , I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, I. M. S. (2020). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, *2*(3), 286–303.

Irfan, K. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang). *Jurnal Ekobis Dewantara*, *1*(3), 1–11.

p-ISSN : 2714-5557
e-ISSN : 2714-8165

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

Kartika Wulandara, I., & Adnan. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, *4*(1), 1–12.

Laporan Kinerja DJP 2016-2020. (n.d.). Diambil 25 Maret 2021, dari https://www.pajak.go.id/index.php/id/kinerja-page

Luas Wilayah Kabupaten Bekasi 2017. (n.d.). Diambil 4 Mei 2021, dari https://bekasikab.bps.go.id/statictable/2019/02/06/62/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-bekasi-2017.html

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Indonesia (Edisi Revisi)*. CV Andi.

Megantara, K., Purnamawati, I. G. A., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, *7*(1), 1–10.

Pohan, C. A. (2017). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 2). Mitra Wacana Media.

Putra, I. S. P., & Suryono, B. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *9*(3), 1–21.

Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, *9*(4), 1–12.

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak. (n.d.). Diambil 26 Maret 2021, dari https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Resmi, S. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus* (Edisi Kese). Salemba Empat.

Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. Deepublish.

Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Deepublish.

Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di

Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, *12*(2), 917–927.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sujarweni, W. (2015). *Metodologi penelitian bisnis ekonomi*. Pustaka Baru Press.

Sujarweni, W. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Pendekatan Kuantitatif)*. Pustaka Baru Press.

Wardhani, A. R., & Daljono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi terhadap Bendahara Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal Of Accounting*, *9*(4), 1–9.

Waru, O. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Ruteng). *Jurnal Ekobis Dewantara*, *1*(6), 193–202.